



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG KADAS MENGGKADAS TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan dan pembagian hasil secara adil antara Pemerintah Daerah dengan Pengkadas perlu diadakan pengaturan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2001 tentang kadas Mengkadas Ternak, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yang berlaku dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 tahun 2001 tentang Kadas Mengkadas Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG KADAS MENKADAS TERNAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2001 tentang Kadas Mengkadas Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 21) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang menangani di Bidang Peternakan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Jembrana yang diberikan tugas dibidang peternakan.
8. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kecamatan dalam suatu kabupaten.
9. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu lokasi tempat dari Wilayah Penyebaran dan Pengembangan yang terdiri dari desa atau lebih dalam satu kecamatan, yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak milik Pemerintah Daerah.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya, pengembang biakannya, pemanfaatannya diatur dan diawasi, dipelihara khusus untuk diambil manfaatnya berupa benda bernilai ekonomis dan jasa.
11. Sapi kereman adalah ternak sapi jantan yang dipelihara khusus untuk digemukan.
12. Ternak muda adalah ternak jantan maupun ternak betina yang telah siap untuk melakukan perkawinan.
13. Pengkadas adalah petani berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Distribusi ternak adalah penyebaran ternak pokok kepada pengkadas.

15. Ternak . . .

15. Ternak Redistribusi adalah penyebaran kembali ternak Pemerintah Daerah yang merupakan hasil pengembalian ternak distribusi sebagai pengembangan ternak lanjutan.
 16. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar bibit ternak untuk dikembangkan.
 17. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak Pemerintah Daerah yang diserahkan oleh pengkadas sebagai kewajiban pengembalian kadasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 18. Ternak Layak Bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada pengkadas baru untuk dikembangkan, atau dijual sepanjang tidak diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
 19. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi.
 20. Penghapusan Ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah Daerah.
 21. Pelunasan tertunda adalah pembayaran lunas setoran ternak yang ditunda atas permintaan pengkadas.
 22. Pelunasan Macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh pengkadas setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo pelunasan hutang.
 23. Kadas Mengkadas adalah system penyebaran ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak yang system pengembaliannya dapat berupa ternak.
 24. Harga pokok penjualan ternak adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh unit kerja yang mengawasi peternakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Ketentuan BAB II seluruhnya diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan pengkadas ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada pemilik ternak pokok.

Pasal 3

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki akses ketersediaan modal.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan system kadasan.

3. Judul BAB IV diubah, sehingga judul BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENGEMBALIAN TERNAK

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya pengembalian yang diserahkan pengkadas apabila berupa ternak adalah sebagai berikut ;

a. untuk . . .

a. untuk 1 (satu) paket ternak betina yang dikembangkan :

- 1). seekor sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sebanyak 2 (dua) ekor;
- 2). seekor kerbau, dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak 2 (dua) ekor;
- 3). seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebanyak 2 (dua) ekor;
- 4). Seekor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebanyak 2 (dua) ekor;
- 5). Seekor babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebanyak 2 (dua) ekor;
- 6). Ternak unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima.

b. untuk paket ternak yang digemukan :

- 1). pengkadas wajib menyerahkan ternak yang dikadasnya kepada Pemerintah Daerah ternak pokok untuk dijual, dalam jangka waktu 6 (enam) – 12 (dua belas) untuk ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi;
 - 2). dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka 1), pengkadas mendapat bagian 70% (tujuh puluh persen) dari pertambahan harga ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapat bagian 30% (tigapuluh persen);
 - 3). dalam hal ternak karena patah tulang dan prolapsus terpaksa harus dipotong, pengkadas wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah untuk dijual;
 - 4). dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka 3), pengkadas mendapat bagian 25% (dua puluh lima persen), sedangkan Pemerintah 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 5). ternak yang tidak layak bibit, dijual secara biasa tanpa lelang, dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal ternak yang diterima pengkadas majir, yang bukan diakibatkan kesalahan pengkadas, maka wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.
- (3) Dari hasil penjualan ternak majir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkadas memperoleh bagian 25% (dua puluh lima persen), sedangkan pemerintah 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Setelah pengkadas mengembalikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada pemilik ternak pokok, maka ternak pokok yang diterimanya secara otomatis menjadi hak pengkadas.

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI JEMBRANA,

TTD.

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

TTD.

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21
TAHUN 2001 TENTANG KADAS MENGGADAS TERNAK

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, luas, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Kadas Mengkadas Ternak milik Pemerintah Daerah pengaturannya perlu ditingkatkan lagi.

Bahwa volume pembangunan di Kabupaten Jembrana semakin meningkat dan kemampuan ekonomi masyarakat sebagai akibat pembangunan semakin meningkat pula serta sarana yang diberikan semakin baik dan untuk mengimbangi gerak lajunya pembangunan tersebut diperlukan dana yang memadai.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, maka Peraturan daerah tentang Kadas Mengkadas Ternak milik Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 23